

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SANDRA ELIZABETH

02011281924512

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sandra Elizabeth
NIM : 02011281924512
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2023, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sandra Elizabeth

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924512

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Februari 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi yang ditulis oleh siapapun dengan tidak mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023



(Sandra Elizabeth)
NIM. 02011281924512

Motto dan Persembahan

“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu”.

- *Yohanes 15:16*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus**
- 2. Kedua Orangtuaku Terkasih**
- 3. Keluargaku Tersayang**
- 4. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 5. Sahabat-Sahabatku**
- 6. Fakultas Hukum**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pengaruh bagi dunia Pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua orang yang telah berkontribusi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tidak memiliki kesempurnaan, sehingga penulis menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang setulusnya kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, Januari 2023

Penulis,



SANDRA ELIZABETH
NIM. 02011281924512

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, menolong, memberikan kekuatan bagi penulis, serta tidak pernah putus dan selalu memberikan berkat, pengharapan dan sukacita kepada penulis dari dahulu, sekarang dan hingga selam-lamanya. Atas segala berkat, hikmat, penyertaan Kasih Tuhan saja penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku yaitu Papaku Roland Erwin David dan Mamaku Elsy Dorkas yang tercinta dan tersayang terimakasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang yang sangat berarti dalam kehidupanku;
2. Kakaku Jelita Puspita Sari, Abangku Donny Oliver Alfridho, dan Abangku Samuel Simanjuntak terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Febrian, S.H., M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Ridwan, S.H, M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Drs.H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Rd. Muhammad Ikhsan S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal penulisan skripsi sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
10. Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H sebagai Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan waktunya, memberi arahan serta nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
11. Adrian Nugraha, S.H, M.H., Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal perkuliahan hinngga saat ini memberikan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan kepada Penulis;

12. Dr. Akhmad Idris, S.H, M.H selaku Penguji pada ujian seminar proposal yang telah memberikan arahan serta masukan yang diberikan;
13. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Penguji pada ujian skripsi/karya tulis ilmiah bagian hukum pidana yang telah memberikan arahan serta masukan yang diberikan;
14. Vegitya R. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Penguji pada skripsi/karya tulis ilmiah bagian hukum pidana yang telah memberikan arahan serta masukan yang diberikan;
15. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
16. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan;
17. Angel, Martha, Gaby, Angel, Nuar, Dian dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan yang selalu bersedia menemani dari awal perkuliahan dan tempat berbagi cerita hingga saat ini;
18. Teman-teman gereja CFC terutama untuk Ko Sam selaku ketua *youth* yang telah menerima kehadiran penulis, menjadi tempat cerita dan selalu memberikan dukungan doa serta memberikan arahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi berkat bagi orang sekitar;

19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, terimakasih untuk setiap pelajaran dan pengalaman yang penulis terima;
20. Pengadilan Tinggi yang telah mengizinkan penulis supaya mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat serta berharga serta mengizinkan menjadi tempat kuliah kerja lapangan (KKL) dalam persyaratan menyelesaikan studi perkuliahan;
21. Abang dan Kakak Tingkat Fakultas Hukum yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan, tidak pernah jenuh dalam membagi ilmu pengetahuan, dan mengajari penulis;
22. Seluruh Pihak yang penulis yang telah menolong dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan yang memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Skripsi ini kiranya dapat berguna serta bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Indralaya, Januari 2023

Penulis,

Sandra Elizabeth
NIM. 02011281924512

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN TEORI.....	24
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan	24

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak	32
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	36
1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	36
2. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	37
C. Tinjauan Tentang Sistem Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	40
1. Penerapan Sistem Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	40
2. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ...	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia	47
1. Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre	47
a. Kasus Posisi	47
b. Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	49
c. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	51
d. Amar Putusan Hakim	52
e. Analisis Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis.....	54
2. Putusan No. 12/PID.ANAK/2021/PT PLG.....	72
a. Amar Putusan Hakim	72
b. Analisis Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis.....	74
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dari Prespektif Tujuan Pidana Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG	79

1. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG	79
2. Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG.....	82
3. Analisis Penerapan Teori Pidanaaan Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia.** Permasalahan yang dibahas adalah: apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG dan bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG dari prespektif tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim baik pada tingkat pertama dan tingkat banding menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak yang pada akhirnya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan tiga bulan pelatihan kerja melalui penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim telat tepat dengan disertai pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa anak dilihat dari bunyi pertimbangan hakim menggunakan teori absolut dan teori relatif sehingga pidana yang diberikan menitikberatkan pada bobot kesalahan dan memberikan kemanfaatan.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara, Anak Pelaku, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Diketahui Oleh,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak mempunyai peranan dan pengaruh bagi kelangsungan suatu negara menjadi lebih baik. Anak adalah titah berharga berasal dari Tuhan yang perlu dihargai dan bernilai. Posisi anak perlu dirawat, dilindungi dan dijaga karena tidak dapat dihindari sebagai manusia bahwa hak-hak anak harus dikedepankan dan diutamakan oleh siapapun sebagai amanah dari Tuhan.¹

Anak memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan negara dan perlu diingat bahwa anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan karena anak memiliki potensi nasib pada hari mendatang. Maka, dari itu anak memiliki peran yang penting dalam konstitusi secara jelas tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan dilindungi oleh negara, dan hak untuk keberlangsungan kehidupan anak, bertumbuh sebagaimana mestinya, dan berkembang dijamin oleh negara.²

Pada tanggal 25 Agustus 1990, pemerintah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA. Dengan melihat dari segi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, anak adalah gambaran ataupun cermin akan bangsa di masa

¹ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 31.

² *Ibid*, hlm. 34.

mendatang. Melalui konvensi terdapat lima prinsip yang dikenalkan ialah bagi penyelenggaraan perlindungan anak antara lain penentangan terhadap perlakuan diskrimasi pada anak, memberikan keputusan terbaik untuk anak, kewajiban negara, hak hidup dan tumbuh serta berkembang dan yang terakhir hak anak berpartisipasi.³

Anak pelaku sering disebut kenakalan anak yang disebabkan dari segi kondisi psikologis yang kurang stabil dan pelaku tidak memahami dan menyadari terhadap perbuatannya. Anak yang melakukan kenakalan sering disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*.⁴ Dengan dikeluarkannya Undang - Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan komitmen pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan bagi anak dengan meratifikasi atas kesepakatan Internasional dalam KHA.⁵

Berdasarkan hal itu menjadi sangat penting untuk mengemukakan dasar substansi atas argumentasi yang benar terhadap penjatuhan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA, dijelaskan usia anak yang berada antara 12 dan 18 tahun yang terhadap dirinya diduga telah melakukan kejahatan disebut anak yang

³ Eko R, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 143.

⁴ Neisa Angrum Adisti dan Alfian Mardiansyah, *Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 No.4, 2019, hlm. 2, diperoleh dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/250> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

⁵ Mei Lan, *Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 7, diperoleh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/586> 5 diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 12.00 WIB.

berkonflik dengan hukum. Mengenai tentang kejahatan, terdapat perbedaan secara jelas antara orang dewasa dengan anak dalam melakukan kejahatan hal ini karena kapasitas mereka untuk mengedalikan diri jelas memiliki perbedaan dimana anak kecenderungan melakukan kejahatan karena terpengaruh lingkungan sekitar atau tongkrongan serta tidak memikirkan secara matang akibat apa yang akan terjadi. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan pada hal memutuskan bagaimana menghukum pelaku anak, dan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dapat digunakan.⁶

Indonesia adalah negara yang mengutamakan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yakni *civil law system* dimana hakim harus berdasarkan peraturan yang berlaku saat memutus suatu perkara. Hukum merupakan kesatuan yang memiliki interaksi serta berkerjasama agar terwujudnya kesatuan. Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, definisi dari sistem hukum ialah sebuah sistem yang memiliki kerumitan yang dimana terdiri dari, komponen struktur hukum, substansi dan yang terakhir adalah budaya. Hal tersebut memiliki definisi tersendiri yang dapat diartikan bahwa struktur adalah sebuah sistem yudisial yang merupakan kelembagaan yang memiliki fungsi untuk mendukung sistem hukum itu sendiri, adapun penjelasan mengenai substansi adalah tersusun dari peraturan-peraturan yang merupakan hasil dari sistem hukum itu sendiri yang digunakan pihak untuk mengatur dan ketentuan mengenai bagaimana institusi bertindak. Sementara kultur hukum berdasarkan pada kultur adat kebiasaan,

⁶ Rasdianah, *Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum*, Jurisprudentie, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 3-4, diperoleh dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4061> diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB.

pendapat dan cara berpikir dan bertindak yang menuju cara-cara tertentu yang terdiri atas sikap, nilai-nilai yang memiliki pengaruh terhadap sistem hukum yang berfungsi menjadi penghubung antara aturan hukum dan perilaku masyarakat.⁷

Dalam mewujudkan keamanan masyarakat dan menjadi keteriban sebagai tujuan negara bidang hukum yang berlaku, ialah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia untuk rangka mewujudkan suatu keadilan KUHP dijadikan pedoman yang penting sebagai dasar yang kokoh untuk menentukan perbuatan apa yang dilarang dan mempunyai sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Dalam KUHP terdapat tiga bagian yaitu ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran.⁸ Menurut etimologinya, kejahatan adalah setiap perbuatan yang salah atau bertentangan dengan moralitas manusia. Hugu D. Barlow, menyatakan suatu kejahatan ialah suatu tindakan yang jelas dilarang dan jelas ditentang pada aturan hukum yang dilakukan manusia.⁹

Kenakalan anak meningkat pertahunnya dan jenis kejahatan yang sering dilakukan adalah kejahatan kekerasan. Terjadinya tindak pidana kekerasan ini dapat disebabkan dikarenakan tingkat Pendidikan yang rendah dan kondisi lingkungan pertemanan yang buruk. Seringkali, perselisihan secara individu ataupun kelompok yang dapat mengakibatkan kematian pada korban dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan.

⁷ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makasar: Panamedia Group, 2019), hlm. 34-35.

⁸ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm. 48.

⁹ Gomgom Siregar dan Rudolf, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm. 46.

Delik penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi korban sebagai subjek hukum baik secara fisik ataupun psikis seperti luka-luka berat dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Pengaturan sanksi pidana penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa korban termuat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang bermakna apabila menyebabkan korban meninggal dunia akibat perbuatan penganiayaan maka diancam pidana penjara maksimal dengan lama tujuh tahun.¹⁰

Berbagai jenis pertanggungjawaban pidana dan penghukuman terhadap anak pelaku yang tertuang pada UUSPPA, akan tetapi tidak jarang timbul pertentangan oleh masyarakat dimana anak pelaku, apabila diberikan hukum berupa tindakan dari majelis hakim pengadilan, putusan tersebut menghasilkan rasa kecewa, protes-protes secara berlebihan, kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya sarana publik, penentangan terhadap sistem peradilan, timbul ketidakpercayaan kepada penegakan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat tidak terpenuhi.

Budaya hukum hakim sangat dekat kaitannya pada masalah keadilan dalam hal penegakan hukum. Artinya dalam hal ini bagaimana nilai, persepsi serta sikap maupun cara pandang hakim mengenai hakikat keadilan dikarenakan memahami keadilan yang mensyaratkan pemahaman tentang masalah etika serta moral. Untuk mencapai keadilan, putusan yang dibuat oleh hakim perlu mencakup komponen material dan spiritual.

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 65-67.

Anak adalah individu dalam bagian dari masyarakat dimana tidak mungkin terpisah dari permasalahan. Anak yang dalam masa perkembangan sangat rentan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hal ini termasuk pada lingkup tindak yang disertai ancaman pidana namun bagi anak hal tersebut adalah biasa. Bagi anak pelaku wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Bagi anak pelaku untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya wajib berhadapan dengan penegak hukum. Pada Pasal 1 ayat (1) UU SPPA, yang bermakna proses peradilan pidana terhadap anak merupakan prosedur penanganan perkara menyangkut anak yang melakukan pelanggaran hukum, dimulai dari tahap penyidikan awal hingga tahap pembinaan sesudah dijalani masa pidananya.¹¹

Jumlah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak baru-baru ini semakin meningkat terutama di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan sekolah. Kekerasan adalah perbuatan yang dapat membuat dirugikannya orang lain secara fisik ataupun psikis. Perbuatan kekerasan dapat dilakukan dengan individual atau dengan berasama-sama atau yang dikenal dengan pengeroyokan. Pada umumnya, pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sering terjadi dikarenakan salah paham atau ikut-ikutan atas bujukan teman kelompok. Meskipun, begitu tetap saja hal tersebut adalah tindak pidana. Sebagai contoh kasus yang dipilih ialah kasus yang ada pada Muara Enim yang telah memperoleh Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre yang selanjutnya disebut putusan pada tingkat pertama dan

¹¹ Dody Eko Wijayanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Jurnal Independent, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 32-35, diperoleh dari <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/10> diakses pada 17 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB.

Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG yang selanjutnya disebut putusan pada tingkat banding. Anak pelaku bersama teman-temannya melakukan tindak kekerasan pada anak korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Kejadian tindak kekerasan berawal YR (Anak Pelaku I), LS (Anak Pelaku II), P (Anak Pelaku III) dan teman-temannya menginap di rumah anak saksi, kemudian saat setelah mereka pulang, anak saksi mengalami kehilangan jaket, lalu anak saksi curiga dengan para anak pelaku. Pada tanggal 29 Oktober 2021 jam 19.00 WIB anak saksi bersama dengan anak korban dan teman-teman anak saksi lainnya bertanya kepada para anak pelaku yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Al Haromain tentang jaket anak saksi yang hilang dirumah pada saat mereka menginap kemudian anak saksi beserta anak korban dan teman-teman lainnya diminta anak pelaku I untuk menunggu di belakang pondok. Pada saat para anak pelaku menghampiri anak saksi dan anak korban beserta teman-temannya, anak saksi melihat bahwa salah satu anak pelaku membawa balok kayu dan berkata “belari bawa pisau mereka tu” mendengar hal tersebut membuat anak korban lari, namun anak pelaku II langsung memukul anak korban dengan menggunakan kayu, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku III beserta teman-temannya ikut memukuli anak korban secara berulang-ulang.

Perbuatan terdakwa berakibat anak korban melihat hasil *Visum Et Repertum* Nomor. VER/10/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 dari RSUD Semende Darat Laut yang ditandatangani oleh dr. Eva Kusnawati bahwa saksi korban mengalami benjolan lunak, memar dan luka diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban meninggal dunia.

Terhadap perbuatan terdakwa yang diatur, pada Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak yang bermakna bahwa terhadap anak dilarang melakukan kekerasan, apabila menyebabkan kematian pada anak akibat perbuatan kekerasan diancap pidana penjara maksimal dengan lama 15 tahun dan denda dengan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), serta majelis hakim menyatakan Terdakwa Anak Pelaku telah terbukti “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” dan dijatuhi sanksi pidana penjara masing-masing dengan lama 4 tahun dan pelatihan kerja dengan lama 3 (tiga) bulan.¹² Selanjutnya, terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dalam akta Pemintaan banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 29 November 2021. Sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 30 November 2021.

Penuntut Umum mengajukan memori banding yang berpendapat terhadap putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama, majelis hakim dengan memberikan penjatuhan pidana penjara dengan lama 4 (empat) tahun kepada para anak dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama bagi keluarga korban, serta tidak adanya perdamaian diantara keluarga Para Anak dan keluarga korban serta perbuatan Para Anak telah memberikan kesedihan yang mendalam bagi orang tua dan keluarga korban sehingga penuntut umum menuntut menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun dan pelatihan kerja dengan lama tiga

¹² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre.

bulan, hal tersebut bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi para anak dan dapat menjadi contoh untuk calon pelaku yang lain agar tidak mengulangnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 24 November 2021 pada tingkat banding perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada terdakwa anak dan menguatkan putusan selebihnya. Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU SPPA bahwa kepada terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan kepada anak yang menyebabkan meninggal dunia. Akhirnya, putusan pada tingkat banding para terdakwa anak dijatuhkan pidana penjara masing-masing dengan lama 6 tahun dan pelatihan kerja dengan lama 3 bulan.

Melihat pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan pada putusan tingkat pertama terhadap para terdakwa anak dinilai terlalu ringan, hal ini disamping perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat dan memberikan kesedihan atas kehilangan korban akibat perbuatan para pelaku dan perlu diingat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan dilingkungan pondok pesantren Al Haromain yang dimana menekankan pendidikan akhlak yang baik.¹³

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dasar pertimbangan yang objektif mengingat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak mendekati ancaman pidana maksimal yang dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan jiwa anak. Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penjatuhan**

¹³ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG.

Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG?
2. Bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG dari prespektif tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG dari prespektif tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian adalah,antara lain :

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan pemikiran terhadap pada ilmu pengetahuan serta ilmu hukum terutama pada bidang hukum pidana.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan informasi terkait penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia, serta menambah referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang ditulis dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia”. Pada penulisan ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor.28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada tingkat pertama dan menekankan hal apa yang menjadi dasar perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan pada tingkat banding kemudian membahas penjatuhan pidana yang diberikan terhadap anak pelaku dari prespektif tujuan pemidanaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik, seorang peneliti harus mempunyai keahlian untuk menggunakan dan memilih teori seperti apa yang tepat dan selaras pada permasalahan yang diteliti penulis. Kerangka teoritis adalah kumpulan dari sejumlah pendapat, asas, aturan serta keterangan yang menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi pedoman atau landasan agar memperoleh tujuan dalam penulisan atau penelitian.¹⁴

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman yang pokok kekuasaan kehakiman diatur pada UU ini. Hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang dijalankan secara merdeka untuk menegakkan hukum serta keadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan tidak berpihak kepada siapapun, yang bermakna bahwa putusan hakim sesuai dengan hukum, dalam pertimbangannya tidak memihak dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (1) UU Kehakiman. Pemeriksaan dan persidangan suatu perkara berakhir pada saat hakim mengambil keputusan. Sesudah memeriksa dan menerima sebuah perkara, lalu hakim akan memutuskan yang disebut putusan hakim. Penjatuhan pidana dapat dijatuhkan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 40.

hakim pada perkara pidana, apabila perbuatan pelakunya ternyata terbukti melakukan tindak pidana, apabila kesalahan terdakwa secara sah tidak terbukti maka dapat berupa putusan pembebasan dari tindak pidana, jika perbuatan terdakwa ternyata terbukti, akan tetapi tidak terbukti sebagai tindak pidana maka, dapat berupa putusan lepas sebagaimana tercantum pada Pasal 191 KUHAP.

Sebagai seorang hakim untuk menemukan sebuah penemuan hukum dapat melihat pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum sehingga putusan hakim tidak saja pada nilai-nilai yang dikembangkan dalam masyarakat, hal ini tercantum pada Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Hakim merupakan alasan yang dijadikan dasar penjatuhan pidana. Istilah pertimbangan hakim yakni *ratio decidendi* merupakan alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh majelis hakim untuk memutus sebuah kasus. Pertimbangan hakim terdiri dari 2 bagian, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan apa yang diperlihatkan di pengadilan dan apa yang dikatakan undang-undang termasuk dalam keputusan tersebut. Berikut yang termasuk pertimbangan yuridis, yaitu: ¹⁵

1. Dakwaan

¹⁵ Nashriana dan Sofyan KN, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor 305/pid. Sus/2017/PN. Sky*. Jurnal Lex Lata, Vol. 2 No. 2, 2022, E-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, hlm. 7, diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825> diakses pada 17 Agustus 2022, pukul 22.30 WIB.

Dakwaan dalam acara pidana biasanya berisikan identitas seorang terdakwa, uraian terhadap tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan dengan menyertakan keterangan waktu dan tempat kejadian.

2. Tuntutan

Tuntutan merupakan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri sebagai tindakan penuntut umum dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang supaya diberikan oleh hakim seret diputus di sidang pengadilan berdasarkan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dikelompokkan sebagai alat bukti dengan syarat menyangkut perbuatan pidana yang dilihat, didengar atau dialami sendiri yang disampaikan pada muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan kepercayaan dan ketentuan yang berlaku.

4. Keterangan terdakwa

Pada pasal 184 huruf e KUHP, keterangan terdakwa tergolong dalam alat bukti. Keterangan terdakwa yang dimaksud merupakan keterangan yang dinyatakan pada muka persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan dan menjawab setiap pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya yakni dari hakim, penuntut umum dan penasihat hukum.

5. Barang - barang bukti

Definis dari barang bukti merupakan benda milik terdakwa yang didapatkan dari perbuatan pidana yang ia lakukan, benda yang digunakan saat melancarkan aksi tindak pidananya, benda yang dimaksud agar menghambat proses penyidikan dan benda-benda yang mempunyai kaitan terhadap tindak pidana yang dilakukan yang nantinya diajukan oleh pihak penuntut umum di muka persidangan.

6. Pasal-Pasal dalam Undang - Undang

Pada proses acara pidana bahwa setiap pasal dalam undang-undang dikaitkan mana yang pasal yang memiliki hubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, Penuntut umum serta hakim berupaya agar memberikan pembuktian dan melakukan pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dari pasal pada peraturan hukum pidana di Indonesia. Sehingga jika terbukti pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan maupun tindakan terdakwa.

7. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Merupakan dasar pertimbangan hakim yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam hal memberi keringanan atau hal yang memberatkan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam memberikan dasar pertimbangan hakim diketahui bahwa tidak cukup apabila hanya pertimbangan yuridis saja yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan, maka hakim juga

perlu pertimbangan non yuridis. Pada pertimbangan ini didukung aspek sosiologis, psikologis dan kriminologis.¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan tercela tersebut dipertanggungjawabkan pada pelaku kemudian baik secara celaan objektif diartikan sebagai apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum serta secara celaan subjektif tergantung kepada dalam diri seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Melihat perumusan Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang kontra terhadap pengaturan peraturan hukum yang yang berlaku serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan orang tersebut dapat di permasalahan.¹⁷ Adanya pertanggungjawaban pidana menurut para ahli hukum pidana harus memenuhi empat syarat, antara lain:¹⁸

- a. Perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- c. Perbuatan bertentangan dengan hukum dengan sengaja atau kealpaan; dan

¹⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 126-127.

¹⁷ Aryo Fadlia, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 2, 2020. hlm. 13-14, diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> diakses pada 04 September 2022, pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Aprianto Muhaling, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 6, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628> diakses pada 04 September 2022, pukul 23.00 WIB.

- d. Tidak terdapat alasan pemaaf.

3. Teori Pidana

Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak terpisahkan dari berbagai teori pidana berikut teori pidana, antara lain:

- a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Berdasarkan teori ini, bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan hal yang mutlak harus diberikan karena orang tersebut sudah melakukan tindak pidana terlepas dari hasil yang akan dihasilkan dari hukuman yang dijatuhkan. Pidana dalam hal ini adalah akibat yang mutlak yang bermaksud sebagai sebuah pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pidana adalah sesuatu yang tidak menerima kesepakatan atau kompromi apa pun sebagai pemberian pembalasan yang diberikan kepada pelaku. Menurut Kant dasar pembenaran suatu pidana sebagai *katagorische imperatief*, pada hakikatnya memberikan penjatuhan hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana. Salah satu tokoh penganut teori pembalasan adalah Hegel yang mengatakan bahwa keharusan logis dari akibat kejahatan adalah pidana. Tindakan pembalasan yang dijatuhkan kepada pelaku didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang ataupun individu adanya kehendak bebas yang dimiliki serta bertanggung jawab dalam

setiap keputusan yang ia ambil. Dengan demikian, menurut teori absolut tujuan hukuman merupakan penghukuman tersebut.¹⁹

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang penjatuhan pidana adalah bukan suatu pembalasan terhadap perbuatan pidana pelaku saja akan tetapi sarana yang diberikan dapat bermanfaat dalam hal untuk memperbaiki diri pelaku menjadi pribadi yang berguna dan melindungi masyarakat dari pelaku yang memiliki potensi untuk mengulangi perbuatan pidananya. Sanksi yang diberikan dengan tujuannya, yakni untuk kebaikan bagi diri pelaku dan menjaga orang lain dari melakukan kesalahan.²⁰

c. Teori Gabungan (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan ini mengandung unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana dan mengandung unsur pecegahan seta memperbaiki pelaku tindak pidana. Tokoh utama teori ini adalah Pellegrino Rossi yang berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sedangkan mengenai berat serta ringan pembedaan perlu memperhatikan keadilan.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi teknik untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum sesuai dengan permasalahan yang

¹⁹ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Palembang: NoerFikri, 2021), hlm. 12-13.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 184-186.

²¹ Zainab Ompu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Lampung: Tira Smart, 2018), hlm. 30-45.

diteliti dan selanjutnya mencari dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Sehingga metode yang tepat sangat diperlukan. Melalui membantu penelitian selaras rumusan masalah pada penelitian yang dikaji dan diteliti serta mencapai tujuan yang dituju.²² Adapun penggunaan metode penelitian yang terdapat pada penelitian ini ialah :

1. Jenis Penelitian

Penggunaan jenis penelitian untuk menulis ialah jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif sebagai metode berpikir yuridik untuk mengidentifikasi, berdasarkan perundangan baik ditinjau dari sudut perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan akan menjadi subjek penelitian hukum normatif.²³

2. Pendekatan Penelitian

Teknik penelitian yang diterapkan pada penulisan skripsi ini adalah:²⁴

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pada penelitian ini mengacu pada bahan-bahan hukum dalam melakukan penelitian sebagai bahan dasar acuan seperti peraturan perundang-undangan. Dengan mempelajari kesesuaian atau konsistensi antara hukum yang lebih tinggi atau antara satu hukum dengan hukum lainnya, maka pendekatan ini diterapkan.

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 4.

²³ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum Konsultasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 144.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 81-84.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini menggunakan kasus-kasus akan diteliti yang jelas terkait dengan masalah hukum yang diperiksa dan diteliti oleh peneliti sebagai penerapan dari pendekatan ini. Kasus-kasus yang dipilih adalah kasus yang mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada putusan yang dikaji menjadi hal utama adalah pada pertimbangan hakim yang digunakan pada putusan yang dijadikan dasar dasar atau argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditemui.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis data penelitian hukum semacam ini berasal dari sumber sekunder yang berasal dari berbagai dokumen hukum. yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, diartikan sebagai peraturan yang dibuat secara mengikat oleh instansi atau lembaga pemerintah dan berkaitan dengan masalah yang di angkat, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 5606).
 6. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre dan Putusan Nomor 12/PID.ANAK/2021/PT PLG.
- b. Bahan Hukum Skunder, diartikan sebagai seluruh informasi yang memberi penjelasan tentang hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer, yaitu:²⁵
1. Buku-buku;
 2. Putusan;
 3. Jurnal;
 4. Karya tulis;
 5. Pandangan teori; dan
 6. Pandangan ahli.

²⁵ Muhaimin, *Op. cit*, hlm. 63.

- c. Bahan Hukum Tersier, berupa pencarian data sekunder dengan menggunakan teknologi informasi melalui laman website berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda, dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penggunaan data skunder digunakan penulis pada penelitian ini, sehingga pada bahan hukum yang dikumpulkan menggunakan cara studi kepustakaan. Studi pustaka adalah kegiatan mengulas, membahas, mempelajari mulai berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang dimana terdapat relevansi pada permasalahan yang diteliti.²⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penggunaan metode pada penelitian ini analisis normatif kualitatif yang menganalisis bahan yang didapatkan dengan pembahasan dan penjelasan dari hasil penelitian berdasarkan doktrin dan norma-norma yang berhubungan terhadap isu yang diteliti.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah secara deduktif, dimulai dari hasil penelitian yang bersifat umum dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitan untuk memperoleh kesimpulan. Pembentukan

²⁶ Widodo, *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 75.

²⁷ Sudaryono, *Metedologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 91.

kesimpulan secara deduktif, dimulai dari proposisi umum kepada yang lebih khusus atau konkret.²⁸

²⁸ Danandjaja, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 48.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Tahir, 2016, *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung: Aura Publishing.

Anggraeany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, Sleman: Deepublish.

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Danandjaja, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Eko R, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang: PT Nusantara Persada.

Gomgom Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: CV. Manhaji.

Imron Rosyadi, 2021, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media.

Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kepel Press.

Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maria Silvy, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Muhaimin, 2020, *Metode Peneilitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad AINU Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada media Group.
- Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: NoerFikri.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Panamedia Group.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Sudaryono, 2018, *Metedologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press.
- Sukarno Aburaera, dkk, 2015, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konsultasi Dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.

_____, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: CV Budi Utama.

Widodo, 2018, *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Rajawali Press.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.

Zainab Ompu, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Lampung: Tira Smart.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 5606).

C. Jurnal

Aprianto Muhaling, 2019, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen, Vol. 8 No. 3, diperoleh

dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628> diakses pada 04 September 2022, pukul 23.00 WIB.

Aryo Fadlia, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No. 2, diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> diakses pada 04 September 2022, pukul 20.00 WIB.

Dody Eko Wijayanto, 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Jurnal Independent, Vol. 1 No. 2, diperoleh dari <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/independent/article/view/10> diakses pada 17 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB.

I Dewa Ayu Yus Andayani, 2018, *Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Sistem Hukum Pidana Edukatif*. Vol.12 No.1. Jurnal Yustitia. Diperoleh dari <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/172> diakses pada 09 November 2022, pukul 14.00 WIB.

Kandedes, Iin, 2020, *Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender, Vol.16 No.1, diperoleh dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1798588> diakses pada tanggal 06 November 2022, pukul 20.00 WIB.

Mei Lan Lestari, 2017, *Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 17 No.1, diperoleh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5865> diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 12.00 WIB.

Nashriana dan Sofyan KN, 2022, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor 305/pid. Sus/2017/PN. Sky*, Jurnal Lex Lata, Vol. 2 No. 2, E-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825> diakses pada 17 Agustus 2022, pukul 22.30 WIB.

Neisa Angrum Adisti dan Alfian Mardiansyah, 2019, *Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 4, diperoleh dari

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/250> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

Rasdianah R, 2017, *Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum*, Jurisprudentie, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 4 No. 2, diperoleh dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4061> diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB.